



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
KECAMATAN MOJOROTO  
**KELURAHAN DERMO**

Jl. Gunung Agung No. 255 Kediri Telp. (0354) 7417010 KP. 64111

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA KELURAHAN DERMO KOTA KEDIRI**

**NOMOR 15 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA**

**KANTOR KELURAHAN DERMO**

**KOTA KEDIRI**

**LURAH DERMO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa agar Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Dermo dapat diterapkan dengan baik, maka diperlukan petugas pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Dermo Kota Kediri tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Kantor Kelurahan Dermo Kota Kediri..

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- PERTAMA : Petugas Pelayanan pada Kantor Kelurahan Dermo Koya Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Kelurahan Dermo;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Kepala Kelurahan Dermo Kota Kediri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I  
pada tanggal : 22 Mei 2024

**Kepala Kelurahan Dermo**



**JUDY KUNTJORO, SH**

**Lampiran : Keputusan Pimpinan Penyelenggara  
Pelayanan pada Kantor Kelurahan  
Dermo Kota Kediri**

**Nomor : 15 Tahun 2024**

**Tanggal : 22 Mei 2024**

**Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Kantor  
Kelurahan Dermo Kota Kediri**

**PETUGAS PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN DERMO KOTA KEDIRI**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TUGAS</b>	<b>NAMA</b>
1	Kepala Kelurahan Dermo	Penanggung Jawab Pelayanan pada Kantor Kelurahan Dermo	Judy Kuntjoro, SH
2	Sekretaris Kelurahan Dermo	Penanggung Jawab Pelayanan pada Kantor Kelurahan Dermo	Heribertus Dwi S, SE
3	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Petugas Pelayanan 1 sekaligus Koordinator semua pelayanan pada Kantor Kelurahan Dermo	Sadsani Rihastuti, SE
4	Staf	Petugas Pelayanan 2	Uminarti
5	Staf	Petugas Pelayanan 3	Lathifah Indah Budiarti, SAP
6	Staf	Petugas Pelayanan 4	Luqman Hakim

Ditetapkan di : KEDIRI

Pada tanggal : 22 Mei 2024

Kepala Kelurahan Dermo



**JUDY KUNTJORO, SH**